



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG
PELAKSANAAN INTERNATIONAL SUMMER COURSE**

Nomor: 27.6.63/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor: 8000/UN25.1.4.1.KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri : Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P: Ketua Prodi S1 Ekonomi Pembangunan; oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama dalam Program International Summer Course yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program International Summer Course.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Program International Summer Course dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si. M.Sc.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Inayati Nuraini Dwiputri dan Lustina Fajar Prastiwi, SE., M.Ec.Dev.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program International Summer Course minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program International Summer Course ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 27 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri

PIHAK KEDUA,



Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

